



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep.187-Bag.Orgs/2024

TENTANG

**TIM AKSELERASI DAN EVALUATOR MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan akselerasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.639-Bag.Orgs/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator dan Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu penyesuaian dengan kondisi kerja sehingga perlu diganti dengan keputusan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Akselerasi Dan Evaluator Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admiministrasi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 131);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 234);
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Berita Negara Tahun 2017 Nomor 333);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Akselerasi dan Evaluator Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tim

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.639-Bag.Orgs/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator dan Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 16 Mei2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.187-Bag Orgs/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI DAN
EVALUATOR MONITORING EVALUASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM AKSELERASI DAN EVALUATOR
MONITORING EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Pembina : Bupati Bandung Barat.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
3. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bandung Barat.
4. Ketua : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Sekretaris : Vickry Fakhrizal, S.Sos., MM. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Anggota :
 - a. Kelompok Kerja Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik
 1. Asep Suherman, S.STP, Analis Tatalaksana pada Bagian Organisasi Setda;
 2. Ulfah Ma'rifah, S.STP, Analis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda;
 3. Deskiawan Maulana, S.STP, Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda;
 4. Raden Arham Nasruloh, S.I.P, Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda;
 5. Moch. Ardi Roman Senjaya, S.STP, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
 6. Fahlevi Anwar, S.Psi, Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama.
 7. Laela Mahendrawati Nurdin, ST.,M.I.Kom, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bappelitbangda;
 8. Bram Ronald Sanjaya, S.IP, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda.
 - b. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengaduan
 1. Jaka Susila A.P, P2UPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah;
 2. Mulyadi, ST, MM, P2UPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah;
 3. Bachtiar Wardana Alwansyah, S.Ds, Pranata Humas Ahli Pertama pada Diskominfotik;
 4. Robiyan Nurachman, S.Ds, sebagai Pranata Humas Ahli Pertama pada Diskominfotik.

7. Sekretariat

: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2 /Kep.187-Bag Orgs/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI DAN
EVALUATOR MONITORING EVALUASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM AKSELERASI DAN EVALUATOR MONITORING
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS

1. Pembina

Membina Tim Akselerasi dan Evaluator Monitoring Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pengarah

Mengarahkan dan membina kegiatan Tim Akselerasi dan Evaluator Monitoring Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3. Penanggung jawab

- a. Bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan akselerasi dan evaluator monitoring evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Memberikan saran perbaikan kepada Tim Akselerasi dan Evaluator Monitoring Pelayanan Publik;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina.

3. Ketua

- a. Memimpin, merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan akselerasi dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan akselerasi kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana aksi dan penilaian mandiri pada Unit Penyelenggara Pelayanan;
- d. Melaporkan seluruh kegiatan Tim Akselerasi dan Evaluator Monitoring Pelayanan Publik kepada Pembina melalui Penanggungjawab.

4. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas administrasi dalam rangka akselerasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Menyusun rencana aksi akselerasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Akselerasi dan Evaluator Monitoring Pelayanan Publik;
- d. Mengoordinasikan antar kelompok kerja Tim Akselerasi dan Evaluator Monitoring Pelayanan Publik.

5. Anggota

a. Kelompok Kerja Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik

1. Menyiapkan rencana aksi dan prioritas kegiatan supervisi dan pendampingan penyelenggaraan pelayanan publik pada unit Penyelenggara Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Menyiapkan bahan perbaikan dokumen administrasi pelayanan publik Unit Penyelenggara Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Melaksanakan supervisi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
4. Melaksanakan penataan sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik maupun non elektronik pada Unit Penyelenggara Pelayanan;
5. Melaksanakan edukasi terkait kewenangan penyelenggara dan pelaksana layanan;
6. Menyiapkan bahan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya.

b. Kelompok Kerja Pengawasan dan Pengaduan

1. Melaksanakan pengawasan secara periodik baik pengawasan secara langsung oleh atasan maupun audit layanan publik sesuai ketentuan;
2. Melaksanakan Pendampingan kepada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan dalam mengelola sistem pengaduan;
3. Mengolah data laporan pengaduan dan tindak lanjut dari Unit Penyelenggara Pelayanan;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya.

6. Sekretariat

1. Membantu Ketua dalam memberikan fasilitasi dan dukungan pelaksanaan ketatausahaan keanggotaan Tim dalam kegiatan pelayanan publik;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF